














**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  TUNGGAL NIP. 196022519890310010
NAMA SOP	: SOP REKOMENDASI UNITISASI LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004.2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.4. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.5. Kontrak Kerja Sama (KKS).	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Pengawasan Eksplorasi Migas2. Mengetahui mekanisme Rekomendasi Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi	

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja (<i>Term of Reference</i>) 2. Rencana Anggaran Belanja 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Unitisasi merupakan kewajiban yang diterapkan kepada Kontraktor untuk melakukan pengelolaan bersama atas suatu sumber migas, apabila terbukti adanya pelampiran reservoir memasuki wilayah kerja kontraktor lain di dua atau lebih Wilayah Kerja Migas berdasarkan kesepakatan KKKS. Unitisasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM.</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan		
		KKKS	SKK Migas	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEE	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	KKKS melalui SKK Migas mengajukan permohonan persetujuan unitisasi lapangan migas kepada Menteri ESDM							kesepakatan/MoU unitisasi, operating agreement, kajian teknis dan ekonomis lapangan yang akan diunitisasi, peta persebaran reservoir, besarnya cadangan migas pada masing-masing lapangan yang telah disertifikasi, kesepakatan operatorship	-	surat permohonan	surat permohonan	
2	Menteri ESDM mendisposisikan kepada Direktur Jenderal Migas untuk memproses permohonan persetujuan unitisasi lapangan migas										surat permohonan	Disposisi Menteri ESDM
	Direktur Jenderal Migas mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas untuk memproses rekomendasi persetujuan unitisasi lapangan migas								1 hari	Disposisi		Disposisi Dirjen
3	Direktur Pembinaan Usaha Hulu mendisposisikan kepada Subdit Pengawasan Eksplorasi untuk memproses rekomendasi persetujuan unitisasi lapangan migas								1 hari	Disposisi		Disposisi Direktur
4	Subdit Pengawasan Eksplorasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen-dokumen telah lengkap, dilaksanakan evaluasi teknis terhadap kajian teknis dan ekonomis lapangan yang akan diunitisasi, peta persebaran reservoir, besarnya cadangan migas pada masing-masing lapangan yang telah disertifikasi b. Apabila dokumen tidak lengkap, Ka. Subdit Pengawasan Eksplorasi menyampaikan konsep pengembalian dokumen kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu yang selanjutnya disampaikan kepada KKKS							4 hari	Surat/Laporan		Surat/Laporan	
												

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan
		KKKS	SKK Migas	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEE	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Kasubdit Pengawasan Eksplorasi menyampaikan laporan hasil evaluasi rekomendasi persetujuan unitisasi lapangan migas kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu							keepakatan/MoU unitisasi, operating agreement, kajian teknis dan ekonomis lapangan yang akan diunitisasi, peta persebaran reservoir, besarnya cadangan	2 hari	Laporan	Laporan Kepada Direktur
6	Direktur Pembinaan Usaha Hulu melakukan koreksi / perbaikan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi rekomendasi persetujuan unitisasi lapangan migas kepada Direktur Jenderal Migas						migas pada masing-masing lapangan yang telah disertifikasi, kesepakatan operatorship	2 hari	Laporan	Laporan Kepada Dirjen	
7	<p>a. Direktur Jenderal Migas menyampaikan rekomendasi persetujuan unitisasi lapangan migas kepada Menteri ESDM jika berdasarkan laporan hasil evaluasi Direktur Pembinaan Usaha Hulu telah memenuhi ketentuan.</p> <p>b. Direktur Jenderal Migas tidak memberikan rekomendasi persetujuan unitisasi lapangan migas jika berdasarkan laporan hasil evaluasi Direktur Pembinaan Usaha Hulu tidak memenuhi ketentuan</p>						2 hari	Nota Dinas	Rekomendasi kepada Menteri ESDM		